



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Naksya Bandiah Akbar**, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang /16 April 1996, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Let Mukmin GG Matahari No.236 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, No. Telp. 085769842023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Maret 2022 dibawah Register Nomor:95/Pdt.P/2022/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : **1671-LT-28052013-0088** , tanggal : 28 mei 2013, pemohon bernama :**Naksya Bandiah Akbar** berjenis kelamin Laki-Laki , lahir di Palembang, pada tanggal 16 April 1996 anak ke dua dari pasangan suami istri **Ilyas zakaria** dan Yulianti;
- Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama ayah pemohon yang tertulis **ilyas zakaria** yang benar seharusnya tertulis: **ilyas** sehingga pemohon ingin memperbaiki aktekelahiran pemohon tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon Nomor : **1671-LT-28052013-0088** tanggal **28 mei 2013** mengenai **Nama Ayah** Pemohon dari yang tertulis **ILYAS ZAKARIA** menjadi yang sebenarnya tertulis:**ILYAS**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **Nama Ayah** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671051604960003 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 16710626090008 atas nama Ilyas, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671050502070007, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:116/12/II/IB.I/92, yang selanjutnya diberi tanda P.9;

Selanjutnya seluruh fotokopi surat dari P.1 sampai dengan P.9 tersebut sudah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan

Halaman 2 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya mengatakan alat bukti surat dalam permohonan ini sudah cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Trisanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tante kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu nama ayah Pemohon yang tertulis sebelumnya **Ilyas Zakaria** yang benar seharusnya **Ilyas**;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa Pemohon anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
2. Saksi **Syarifah Rodiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu nama ayah Pemohon yang tertulis sebelumnya **Ilyas Zakaria** yang benar seharusnya **Ilyas**;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa Pemohon anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Let Mukmin GG Matahari No.236 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang (Bukti P-1 dan P-7) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon yang sebelumnya Ilyas Zakaria yang benar seharusnya tertulis Ilyas dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 4 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon **Ilyas Zakaria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Eka Trisanti** dan **Muhammad Ferri Yanto** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon dari nama Ilyas Zakaria menjadi Ilyas;

Bahwa kedua saksi **Eka Trisanti** dan **Muhammad Ferri Yanto** mengetahui hal tersebut karena para saksi adalah tante kandung Pemohon dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum ke 3 Pemohon dikabulkan maka permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon Nomor :1671-LT-28052013-0088 tanggal 28 Mei 2013 mengenai **Nama Ayah** Pemohon dari yang tertulis **ILYAS ZAKARIA** menjadi yang sebenarnya tertulis:**ILYAS**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Halaman 5 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :95/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 15 Maret 2022, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Relas	Rp 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)